



PUTUSAN

Nomor 2522 K/Pdt/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

THERESIA PONGMAKAMBA, bertempat tinggal di Jalan Niaga III/
Jalan Tengah, RT/RW. 023/007, Desa Jamblang, Kecamatan
Jamblang (dahulu Klangeran), Kabupaten Cirebon,
Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I/Pembanding;

Melawan:

1. ARIEF SURYADI JAPAR, bertempat tinggal di Jalan Raya Otista No.
107, 18, RT/RW.018/006 Desa Jamblang, Kecamatan Jamblang,
Kabupaten Cirebon,
2. SUTJIONO TANDAHARDJA, bertempat tinggal di Jalan Karanggetas
Nomor 78, RT/RW. 04/02, Kelurahan Pekalangan, Kecamatan Pekalipan,
Kota Cirebon,
3. TJUNARTO TANDAHARDJA, bertempat tinggal di Jalan Raya Otista
Nomor 108, RT/RW. 018/006, Desa Jamblang, Kecamatan Jamblang,
Kabupaten Cirebon,
4. SOEKENDRA MULYADI, bertempat tinggal di Jalan Malabar Nomor 43,
RT/RW. 001/001, Kelurahan Samoja, Kecamatan Batununggal, Kota
Bandung, dalam hal ini memberi kuasa kepada Yodi Leonardo, S.H.,
Advokad beralamat di Kantor Hukum AHL. Di Komplek Bima Indah, Jalan
Pandawa Nomor 2, Desa Tuk, Kecamatan Kedawung, Kabupaten
Cirebon berdasarkan Surat Kuasa Khusus pada tanggal 19 April 2014,

Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Terbanding;

dan

THIO LIONG SAN Alias (SAN-SAN), bertempat tinggal di Jalan
Niaga III/Jalan Tengah, RT/RW. 023/007, Desa Jamblang,
Kecamatan Jamblang (dahulu Klangeran), Kabupaten Cirebon,
Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat II/Turut Terbanding;



Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat/Para Terbanding telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I/Pembanding dan Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat II/Turut Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Klas I B Sumber yang pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa yang menjadi persoalan adalah tanah dan bangunan berdasarkan Sertifikat SHM Nomor 410/Desa Jamblang, sebagaimana Surat Ukur Tanggal 09 Juni 2004 Nomor 07/2004 seluas 849 m². Sebagaimana batas-batasnya

Sebelah Utara	:	Jalan Tengah/Jalan Niaga;
Sebelah Selatan	:	Tanah milik Sofyan;
Sebelah Timur	:	Tanah milik Tjunarto Tandahardja;
Sebelah Barat	:	Tanah milik Thomas;

Mohon disebut obyek sengketa

- a. Bahwa obyek sengketa tersebut telah terdaftar dalam pendaftaran tanah sebagaimana Sertifikat SHM Nomor 410/Desa Jamblang Surat Ukur Tanggal 09 Juni 2004 Nomor 07/2004 seluas ± 849 m² adalah atas nama Para Penggugat;
- b. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Pasal 19 ayat (1) yang bunyinya sebagai berikut:

“Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah diseluruh Wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah”;

Ayat (2) huruf c : “pemberian surat-surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat”;

- c. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka Para Penggugat mempunyai hak atas obyek sengketa tersebut berdasarkan Sertifikat SHM Nomor 410/Desa Jamblang Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ukur Tanggal 09 Juni 2004 Nomor 07/2004 seluas \pm 849 m². Oleh karenanya memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sumber Cq. Majelis Hakim yang memeriksa berkas perkara ini berkenan menyatakan bahwa obyek sengketa yang berhak sebagai pemiliknya adalah Para Penggugat berdasarkan Sertifikat SHM Nomor 410/Desa Jamblang Surat Ukur Tanggal 09 Juni 2004 Nomor 07/2004 seluas \pm 849 m²;

2. Bahwa semenjak diterbitkannya Sertifikat Tahun 2004 sampai dengan sekarang tanah dan bangunan tersebut yang terdaftar sebagaimana Sertifikat SHM Nomor 410/Desa Jamblang (obyek sengketa) dikuasai menjadi tempat tinggal oleh Tergugat I dan Tergugat II (suami-istri);
3. Bahwa penguasaan objek sengketa yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II sebagai suami-istri didasarkan dari penguasaan sebelumnya yaitu dari orang tua Tergugat I yang bernama Almarhum Pongmakamba sudah meninggal dunia.
Bahwa Pongmakamba juga semasa hidupnya hanya sekedar menempati obyek sengketa tersebut bukan sebagai pemiliknya karena tidak memiliki bukti surat yang sah sebagai pemilik objek sengketa.
Bahwa sampai dengan dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II juga hanya sekedar menempati objek sengketa tersebut oleh karenanya Para Penggugat menggugat pihak yang sekarang ini menguasai saja yaitu Para Tergugat;
4. Bahwa Para Penggugat sudah menegur agar Tergugat I dan Tergugat II segera mengkosongkan objek sengketa tersebut namun tidak digubris sampai dengan sekarang sehingga terpaksa oleh Para Penggugat mengajukan gugatan ini;
5. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II merasa memiliki obyek sengketa tersebut padahal Tergugat I dan Tergugat II tidak memiliki bukti kepemilikan surat tanah yang sah atas obyek sengketa tersebut baik terdaftar di Desa Jamblang dahulu Desa Klangeran maupun di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Cirebon, oleh karenanya memohon berkenan Ketua Pengadilan Negeri Sumber Cq. Majelis Hakim yang memeriksa berkas perkara ini menyatakan Tergugat I dan Tergugat II

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak memiliki bukti surat kepemilikan tanah yang sah atas objek sengketa.

Bahwa karena Tergugat I dan Tergugat II tidak memiliki bukti surat tanah yang sah atas objek sengketa dan penguasaannya juga tidak ada ijin dari Para Penggugat sebagai pemilik objek sengketa berdasarkan Sertifikat SHM Nomor 410/Desa Jamblang Surat Ukur Tanggal 09 Juni 2004 Nomor 07/2004 seluas \pm 849 m², maka Para Tergugat dapat dikategorikan menguasai tanpa hak dan melawan hukum.

Bahwa oleh karenanya memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sumber Cq. Majelis Hakim yang memeriksa berkas perkara ini berkenan menyatakan Tergugat I dan Tergugat II menguasai tanpa hak dan melawan hukum atas objek sengketa;

6. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas sangat beralasan hukum jika Para Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sumber Cq. Majelis Hakim yang memeriksa berkas perkara ini berkenan menghukum kepada Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja yang diberi hak/kuasanya untuk menyerahkan objek sengketa kepada Para Penggugat dan mengkosongkan obyek sengketa dalam keadaan kosong, aman dan baik bila perlu dengan bantuan alat Negara;
7. Bahwa untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan karena kekhawatiran dari Para Penggugat dengan gugatan ini nantinya sia-sia maka berkenan memohon untuk diletakkan sita jaminan atas obyek sengketa;
8. Bahwa karena penguasaan atas objek sengketa yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II dengan cara melawan hukum maka Para Penggugat berhak menuntut ganti kerugian baik moriil maupun materiil yang perhitungannya sebagai berikut:

Kerugian Materiil:

- Para Penggugat merasa dirugikan karena jika disewakan pertahunnya Para Penggugat bisa menikmati keuntungan sewa sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), maka Para Penggugat menuntut kepada Tergugat I dan Tergugat II uang sewa pertahun sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), terhitung pertahun mulai semenjak tahun 2004 sampai putusan ini berkekuatan hukum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap yang harus dibayar kepada Para Penggugat secara tunai dan langsung;

Kerugian Moril:

- Bahwa karena dengan tidak secara suka rela Para Tergugat menyerahkan objek sengketa tersebut maka Para Penggugat merasa mengalami kerugian moril yang tidak ternilai kerugiannya karena Para Penggugat dengan adanya permasalahan ini mengalami depresi dan sakit serta mengeluarkan biaya jasa pengacara, operasional yang tidak sedikit sehingga wajar Para Penggugat menuntut uang kerugian moril sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Para Tergugat yang harus bayar tunai dan langsung pada saat putusan berkekuatan hukum tetap;

9. Bahwa menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perhari jika Para Tergugat tidak menyerahkan objek sengketa terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai objek sengketa diserahkan kepada Para Penggugat secara tunai dan langsung;

10. Bahwa karena gugatan ini dibenarkan dengan alat-alat bukti yang cukup dan otentik maka berkenan putusan ini dilaksanakan serta merta;

11. Bahwa mohon berkenan menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Klas I B Sumber agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan sah dan berharga sita jaminan atas objek sengketa;
3. Menyatakan objek sengketa yang berhak sebagai pemiliknya adalah Para Penggugat berdasarkan Sertifikat SHM Nomor 410/Desa Jamblang Surat Ukur Tanggal 09 Juni 2004 Nomor 07/2004 seluas \pm 849 m²;
4. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II bukan pemilik atas objek sengketa karena tidak memiliki bukti surat tanah yang sah;
5. Menetapkan Tergugat I dan Tergugat II menguasai tanpa hak dan melawan hukum atas objek sengketa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum kepada Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja yang diberi hak/kuasanya untuk menyerahkan objek sengketa kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong, aman dan baik bila perlu dengan bantuan Alat Negara;
7. Menghukum kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang sewa pertahun sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), terhitung semenjak Tahun 2004 sampai putusan ini berkekuatan hukum tetap yang harus dibayar kepada Para Penggugat secara tunai dan langsung;
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng membayar kerugian moril sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang harus bayar tunai dan langsung kepada Para Penggugat pada saat putusan ini berkekuatan hukum tetap;
9. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (uang *dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perhari jika Para Tergugat tidak suka rela menyerahkan objek sengketa terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai objek sengketa diserahkan kepada Para Penggugat secara tunai dan langsung;
10. Menyatakan putusan ini dilaksanakan serta merta;
11. Menyatakan menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Klas IB Sumber telah memberikan Putusan Nomor 16/Pdt.G/2013/PN.Sbr tanggal 23 Oktober 2013 dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan objek sengketa yang berhak sebagai Pemiliknya adalah Para Penggugat berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 410/Desa Jamblang, Surat Ukur Tanggal 09 Juni 2004 Nomor 07/2004 seluas \pm 849 m² (delapan ratus empat puluh sembilan meter persegi) yang terletak di Jalan Tengah/ Jalan Niaga III Desa Jamblang, Kecamatan Jamblang (dahulu Klangeran), Kabupaten Cirebon;
3. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II bukan pemilik atas objek sengketa karena tidak memiliki bukti surat tanah yang sah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Tergugat I dan Tergugat II menguasai tanpa hak dan melawan hukum atas objek sengketa;
5. Menghukum kepada Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja yang diberi hak/kuasanya untuk menyerahkan objek sengketa kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong, aman dan baik, bila perlu dengan bantuan Alat Negara;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp1.996.000,00 (satu juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat Putusan Pengadilan Negeri Klas IB Sumber tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Bandung dengan Putusan Nomor 43/PDT/2014/PT.Bdg. tanggal 6 Maret 2012 yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pemanding: Theresia Pongmakamba;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Sumber, tanggal 23 Oktober 2013, Nomor 16/Pdt.G/2013/PN.Sbr yang dimohonkan banding tersebut sekedar mengenai amar, sehingga selengkapnya sebagai berikut:
 1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
 2. Menyatakan Para Penggugat adalah pemilik tanah sengketa seluas \pm 849 m², terletak di Jalan tengah/Jalan Tiaga III Desa Jamblang, sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 410/Desa Jamblang, Kecamatan Jamblang (dahulu Klenganan), Kabupaten Cirebon Surat Ukur Nomor 07/2004, tanggal 9 Juni 2004, dengan batas-batas: sebelah Utara Jalan Tengah/ Jalan Niaga, sebelah Selatan tanah milik Sofyan, sebelah Timur tanah milik Tjunarto Tandahardja dan sebelah Barat tanah milik Thomas;
 3. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II menguasai dan menggarap tanah sengketa merupakan perbuatan melawan hukum;
 4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II/atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk mengosongkan dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan tanah sengketa kepada Para Penggugat, bilamana perlu dengan bantuan alat Negara;

5. Menghukum Tergugat I dan II secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.996.000,00 (satu juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;
- Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat I/Pembanding pada tanggal 27 Maret 2013 kemudian terhadapnya oleh Tergugat I/Pembanding, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 8 April 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 16/Pdt.G/2013/PN.Sbr jo. Nomor 43/PDT/2014/PT.Bdg. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Klas IB Sumber, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 16 April 2014;

Bahwa memori kasasi dari Tergugat I/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Para Penggugat/Para Terbanding pada tanggal 17 April 2014 Kemudian Para Penggugat/Para Pembanding mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas IB Sumber masing-masing pada tanggal 22 April 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat I/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 43/PDT/2014/PT.Bdg. Yang putusannya menguatkan Pengadilan Negeri Sumber tanggal 2 oktober 2013 Nomor 16/PDT.G/2013/PN.Sbr, adalah tidak memberikan keadilan yang semestinya bagi saya dan keluarga;
2. Tidak adanya pertimbangan hukum yang adil atas setiap kebenaran sejarah yang saya ungkapkan, tentang bagaimana, darimana dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengapa sampai tanah dan bangunan yang menjadi pokok sengketa itu bisa kami tempati selama kurang lebih 50 tahun;

3. Bahwa Sdr.Arief Suryadi Japar, selaku ahli waris dari Sdr alm.Yap Lian seng telah melanggar perjanjian kesepakatan yang sudah ditanda-tangani secara bersama di Polsek Klangeran pada tahun 1993, dengan memanfaatkan keadaan, karena hilangnya surat perjanjian milik saya, yang merupakan bukti otentik tentang benar adanya perjanjian itu. Dan Sdr.Arief Suryadi Japar pun memiliki bukti perjanjian itu;
4. Bahwa Sdr.Arief Suryadi Japar, Dkk membuat sertifikat secara konversi, mengambil hak orang lain dan melegalkan menjadi milik mereka. Sdr. Arief Suryadi Japar, dkk, memanfaatkan keadaan, karena tanah dan bangunan yang kami tempati tidak memiliki surat-surat yang resmi karena pemilik rumah yang bernama Yap Tiam Sioe, sudah lama meninggal dunia;
5. Hanya sdr.Arief Suryadi Japar yang memiliki garis keturunan dengan Bpk.Yap Tiam Sioe, tapi tidak memiliki hak waris atas tanah dan bangunan yang saya dan keluarga tempati. Termohon selebihnya hanyalah orang luar yang mendompleng untuk kepentingan satu dan lain hal;
6. Sdr. Arief Suryadi Japar, tidak menghargai dan tidak mengindahkan bagaimana kami sekeluarga selalu menjaga dan merawat tanah dan bangunan tersebut sejak 50 tahun yang lalu, dan melupakan jasa-jasa dari orang tua kami dengan melanggar dan membuat tindakan tidak menyenangkan menyalahi dan mengingkari perjanjian yang sudah dibuat dan disepakati;
7. Saya dan keluarga tidak merasa melanggar hukum karena orang tua saya sudah menempati tanah dan bangunan tersebut sejak 50 th yang lalu, dan saya juga dilahirkan disana. Setelah orang tua saya meninggal, sayalah yang tinggal dan merawat tanah dan bangunan tersebut, bahkan rekening telp, pam dan listrikpun atas nama saya;
8. Saya tidak ingin menyikapi berlebihan dalam masalah ini, saya hanya ingin menagih apa yang menjadi hak saya, sesuai isi perjanjian yang sudah dibuat dan disepakati pada tahun 1993, bahwa saya dan keluarga akan diberikan rumah type 36, yang pada waktu itu dijanjikan di daerah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pilang atau perumnas Cirebon, atau diganti dengan sejumlah nilai kompensasinya;

Maka berdasarkan segala apa yang terurai diatas, Pemohon Kasasi mohon dengan hormat, sudilah kiranya Mahkamah Agung berkenan memutuskan:

- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 06 Maret 2014, Nomor 43/PDT/2014/PT.BDG dan Putusan Pengadilan Negeri Sumber tanggal 23 Oktober 2013, Nomor 16/Pdt.G/2013/PN.Sbr.

Dan mengadili sendiri :

- 1.Menolak gugatan Penggugat/Termohon Kasasi dalam Konpensi untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat/Termohon Kasasi tidak dapat diterima;
- 2.Mengabulkan permohonan Pemohon Kasasi;
- 3.Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar semua biaya yang ditimbulkan, baik biaya perkara yang jatuh dalam tingkat pertama dan banding, maupun yang jatuh dalam tingkat kasasi.

Atau

Bila mana yang terhormat Majelis Hakim Mahkamah Agung yang mengadili dan memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Mengenai alasan-alasan ke-1 sampai ke-8:

Bahwa *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri) sudah tepat dan benar *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum) karena *Judex Facti* telah mempertimbangkan bukti-bukti kedua belah pihak dan telah melaksanakan hukum acara dengan benar dalam memutus perkara ini;

Alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, karena merupakan penilaian terhadap fakta dan hasil pembuktian di persidangan yang tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi;

Penggugat mempunyai surat bukti berupa SHM Nomor 410/Desa Jambang, lagi pula keberatan-keberatan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan yang tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat hanya berkenaan dengan kesalahan penerapan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, pelanggaran hukum yang berlaku, atau kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam pelanggaran itu dengan batalnya putusan, atau bila hakim tidak berwenang atau melampaui batas wewenang sebagaimana dimaksud Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Bandung dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Theresia Pongmakamba tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **THERESIA PONGMAKAMBA** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat I/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal 16 Maret **2015** oleh **Prof. Dr. ABDUL GANI ABDULLAH, S.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. HABIBURAHMAN, M.H.**, dan **Dr. ZAHROL RABAIN, S.H.,M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **NINIL EVA YUSTINA, SH.,MHum.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota-anggota,
ttd./

Dr. HABIBURAHMAN, M.H.,
ttd./

Dr. ZAHRUL RABAIN, S.H.,M.H.

Ketua Majelis,
ttd./

Prof. Dr. ABDUL GANI ABDULLAH, S.H.,

Panitera Pengganti,
ttd./

NINIL EVA YUSTINA, SH.,MHum.,

Biaya Kasasi:

- | | |
|----------------------------|---------------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,- |
| 2. Redaksi | Rp 5.000,- |
| 3. Administrasi Kasasi ... | <u>Rp 489.000,-</u> |
| J u m l a h | Rp 500.000,- |

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. PANITERA
PANITERA MUDA PERDATA

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH.,MH.,
NIP: 19610313 198803 1003



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)